



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2007

Nomor : 15

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 15 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TEGAL,**

**Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2007;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2007;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**Dan**

**BUPATI TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2007.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 721.853.738.000,00 bertambah sejumlah Rp. 70.229.559.371,00 sehingga menjadi Rp. 792.083.297.371,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp. 680.137.793.000,00
  - b. Bertambah Rp. 17.518.669.000,00Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp.697.656.462.000,00
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp. 721.853.738.000,00
  - b. Bertambah Rp. 70.229.559.371,00Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.792.083.297.371,00  
Surplus/ (defisit) Rp. (94.426.835.371,00)
3. Pembiayaan Daerah
  1. Penerimaan
    - a) Semula Rp. 48.204.849.000,00
    - b) Bertambah Rp. 62.003.044.701,00Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 10.207.893.701,00
  2. Pengeluaran
    - a) Semula Rp. 6.488.904.000,00
    - b) Bertambah Rp. 9.292.154.330,00Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 5.781.058.330,00Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 94.426.835.371,00  
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1) Semula Rp. 50.697.879.000,00
    - 2) BertambahRp. 7.375.922.000,00
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 58.073.801.000,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah
    - 1) Semula Rp. 587.372.762.000,00
    - 2) BertambahRp. 3.520.077.000,00
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 590.892.839.000,00
  - c. Lain lain Pendapatan daerah yang sah
    - 1) Semula Rp. 42.067.152.000,00
    - 2) BertambahRp. 6.622.670.000,00
    - Jumlah Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan Rp. 48.689.822.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
    - 1) Semula Rp. 11.840.426.000,00
    - 2) BertambahRp 30.150.000,00
    - Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 11.870.576.000,00
  - b. Retribusi Daerah
    - 1) Semula Rp. 29.158.639.000,00
    - 2) BertambahRp. 221.532.000,00
    - Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 29.380.171.000,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
    - 1) Semula Rp. 2.339.217.000,00
    - 2) BertambahRp. 251.232.000,00
    - Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan Rp. 2.590.449.000,00

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah
    - 1) Semula Rp. 7.359.597.000,00
    - 2) BertambahRp. 6.873.008.000,00
    - Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Setelah Perubahan Rp. 14.232.605.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
    - 1) Semula Rp. 27.085.762.000,00
    - 2) BertambahRp. 3.520.077.000,00
    - Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 30.605.839.000,00
  - b. Dana Alokasi Umum
    - 1) Semula Rp. 550.407.000.000,00
    - 2) BertambahRp. 0,00
    - Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 550.407.000.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus
    - 1) Semula Rp. 9.880.000.000,00
    - 2) BertambahRp. 0,00
    - Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp. 9.880.000.000,00
- (4) Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
    - 1) Semula Rp. 75.000.000,00
    - 2) BertambahRp. 5.000.000,00
    - Jumlah Hibah Setelah Perubahan Rp. 80.000.000,00
  - b. Dana Darurat
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) BertambahRp. 0,00
    - Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. 0,00
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak
    - 1) Semula Rp. 23.183.955.000,00
    - 2) BertambahRp. 6.454.059.000,00

- Jumlah Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan Rp. 29.638.014.000,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula Rp. 0,00
  - 2) Bertambah Rp. 0,00
- Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp. 0,00
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- 1) Semula Rp. 18.808.197.000,00
  - 2) Bertambah Rp. 163.611.000,00
- Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Setelah Perubahan Rp. 18.971.808.000,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
    - 1) Semula Rp. 413.077.763.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 44.922.836.371,00

Jumlah Belanja tidak langsung Setelah Perubahan Rp. 458.000.599.371,00
  - b. Belanja Langsung
    - 1) Semula Rp. 308.775.975.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 25.306.723.000,00

Jumlah Belanja langsung Setelah Perubahan Rp. 334.082.698.000,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
    - 1) Semula Rp. 338.147.161.500,00
    - 2) Bertambah Rp. 8.616.677.500,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 346.763.839.000,00

- b. Belanja bunga
  - 1) Semula Rp. 382.625.000,00
  - 2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Bunga Setelah Perubahan Rp. 382.625.000,00
- c. Belanja subsidi
  - 1) Semula Rp. 0,00
  - 2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Subsidi Setelah Perubahan Rp. 0,00
- d. Belanja hibah
  - 1) Semula Rp. 0,00
  - 2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Hibah Setelah Perubahan Rp. 0,00
- e. Belanja bantuan sosial
  - 1) Semula Rp. 28.393.936.000,00
  - 2) Bertambah Rp. 2.566.725.000,00

Jumlah Belanja langsung Setelah Perubahan Rp. 30.960.661.000,00
- f. Belanja bagi hasil
  - 1) Semula Rp. 884.177.500,00
  - 2) Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Belanja langsung Setelah Perubahan Rp. 884.177.500,00
- g. Belanja bantuan keuangan
  - 1) Semula Rp. 28.393.936.000,00
  - 2) Bertambah Rp. 2.566.725.000,00

Jumlah bantuan keuangan Setelah Perubahan Rp. 30.960.661.000,00
- h. Belanja tidak terduga
  - 1) Semula Rp. 15.000.000.000,00
  - 2) Bertambah Rp. 34.288.611.371,00

Jumlah tidak terduga Setelah Perubahan Rp. 49.288.611.371,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
    - 1) Semula Rp. 61.705.955.700,00
    - 2) BertambahRp. 4.496.743.850,00
    - Jumlah Pegawai Setelah Perubahan Rp. 66.202.699.550,00
  - b. Belanja Barang dan jasa
    - 1) Semula Rp. 85.892.400.900,00
    - 2) BertambahRp. 8.471.740.000,00
    - Jumlah Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 94.364.140.900,00
  - c. Belanja modal
    - 1) Semula Rp. 161.177.618.400,00
    - 2) BertambahRp. 12.338.239.150,00
    - Jumlah Modal Setelah Perubahan Rp.173.515.857.550,00

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp. 48.204.849.000,00
    - 2) BertambahRp. 62.003.044.701,00
    - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp.110.207.893.701,00
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp. 6.488.904.000,00
    - 2) BertambahRp. 9.292.154.330,00
    - Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 15.781.058.330,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
    - 1) Semula Rp. 43.898.198.000,00
    - 2) BertambahRp. 60.769.044.701,00
    - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp.104.667.242.701,00

- b. Pencairan dana cadangan
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) BertambahRp. 0,00
    - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 0,00
  - c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - 1) Semula Rp. 1.200.000.000,00
    - 2) Berkurang Rp. (1.200.000.000,00)
    - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 0,00
  - d. Penerimaan pinjaman daerah
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) BertambahRp. 0,00
    - Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
    - 1) Semula Rp. 3.000.000.000,00
    - 2) BertambahRp. 2.434.000.000,00
    - Jumlah Penerimaan Kembali pemberian pinjaman Setelah Perubahan Rp.5.434.000.000,00
  - f. Penerimaan Piutang daerah
    - 1) Semula Rp. 106.651.000,00
    - 2) BertambahRp. 0,00
    - Jumlah Penerimaan Piutang daerah Setelah Perubahan Rp. 106.651.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan dana cadangan
    - 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
    - 2) BertambahRp. 5.000.000.000,00
    - Jumlah pembentukan dana cadangan Setelah Perubahan Rp.10.000.000.000,00
  - b. Penyertaan modal ( investasi) pemerintah daerah
    - 1) Semula Rp. 1.300.000.000,00
    - 2) BertambahRp. 1.700.000.000,00

- Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah  
Setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,00
- c. Pembayaran pokok utang
- 1) Semula Rp. 188.904.000,00
  - 2) Bertambah Rp. 2.392.154.330,00
- Jumlah pembayaran pokok utang Setelah Perubahan  
Rp. 2.581.058.330,00
- d. Pemberian pinjaman daerah
- 1) Semula Rp. 0,00
  - 2) Bertambah Rp. 200.000.000,00
- Jumlah pemberian pinjaman daerah Setelah Perubahan  
Rp. 200.000.000,00

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan ;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelum Yang Belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### **Pasal 6**

Bupati Tegal menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2007 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal 31 Oktober 2007

**BUPATI TEGAL,**

**Cap.Ttd**

**AGUS RIYANTO**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 31 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,**

**Cap.Ttd**

**MOCH. HERY SOELISTYAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2007 NOMOR 15**